

ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA GONO-GINI YANG DIJAMINKAN SETELAH PERCERAIAN

[Legal Analysis Of The Status Of Marital Property (Gono-Gini) Used As Collateral After Divorce]

R. Fahmi Natigor Daulay^{1)*}, Ade Sultan Muhammad²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

¹⁾fahmidaulay@staff.unram.ac.id (corresponding), ²⁾adesultan@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Harta gono-gini atau harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktik, permasalahan kompleks muncul ketika harta bersama tersebut dijadikan jaminan kebendaan pada lembaga keuangan, kemudian terjadi perceraian. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum suami-istri terhadap harta gono-gini yang dijamin pasca perceraian dan mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab hukum tetap berlaku bersama-sama meskipun telah bercerai, dan pembagian harta hanya dapat dilakukan setelah kewajiban utang diselesaikan terlebih dahulu untuk melindungi hak para pihak dan kreditur.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini; Jaminan Kebendaan; Perceraian

ABSTRACT

Joint property (gono-gini) or marital property refers to property acquired by spouses during marriage based on Article 35 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In practice, complex issues arise when such joint property is used as collateral in financial institutions, followed by divorce. This study analyzes the legal responsibility of spouses toward joint property used as collateral after divorce and its settlement mechanism. The research method employs a normative juridical approach with qualitative analysis of relevant legislation. The findings indicate that legal responsibility remains jointly applicable despite divorce, and property division can only be conducted after debt obligations are settled first to protect the rights of both parties and creditors.

Keywords: Joint Property (Gono-Gini); Collateral; Divorce

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan, yang pada hakikatnya adalah penyatuan lahir batin antara dua insan, dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Dalam perjalanan hidup, pernikahan sering dianggap sebagai sebuah tahapan alamiah yang akan dilalui hampir setiap orang. Harapannya, pernikahan itu abadi dan hanya terjadi sekali sepanjang hayat. Impian untuk hidup berdua selamanya ini membuat rencana perceraian atau membina rumah tangga baru dengan orang lain sama sekali tidak terbayangkan (Budi Susilo, 2008). Sayangnya, realitas kerap tidak seindah angan. Banyak pasangan yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Konflik yang timbul dari ketidaksamaan visi, karakter, dan cara memandang kehidupan menjadi pemicu utama retaknya hubungan rumah tangga.

Mengajukan perceraian yang sah secara hukum berarti memasuki ranah persidangan. Inilah satu-satunya jalur resmi yang diakui. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan justru merasa

kebingungan dan terbebani oleh kerumitan prosedur ini. Akar persoalannya terletak pada aspek legalitas dan tata laksana pengajuan gugatan yang tidak sederhana. Kerumitan ini pada akhirnya sering berimplikasi pada besarnya pengeluaran biaya yang harus ditanggung.

Dasar pertimbangan yang diajukan dalam gugatan perceraian memegang peran krusial, karena menjadi landasan hukum bagi pengadilan untuk meneruskan proses persidangan. Oleh sebab itu, pihak penggugat wajib merumuskan dasar permohonan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lebih dari itu, argumentasi yang disampaikan juga akan menjadi acuan hakim dalam memutuskan berbagai aspek turunan dari perceraian. Putusan mengenai pengasuhan anak, tingkat nafkah, hingga penyelesaian sengketa harta bersama sangat bergantung pada alasan hukum yang dibangun di awal. Seluruh rangkaian persoalan ini merupakan satu paket proses hukum yang tak terpisahkan, sehingga memerlukan perencanaan strategis guna meminimalisir kesalahan dalam setiap tahapan.

Kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum dan tidak adanya perencanaan strategis dalam mengajukan gugatan cerai dapat berakibat pada kerugian material, psikis, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat, pembahasan mengenai harta bersama sering kali dianggap sebagai topik yang sensitif. Menurut Happy Susanto (2008), isu ini masih belum mendapat perhatian serius. Pada umumnya, pasangan baru akan memperdebatkan pembagian aset bersama setelah pengadilan mengeluarkan putusan perceraian. Faktanya, dalam persidangan tidak jarang timbul perselisihan sengit mengenai hal ini, yang justru mempersulit proses perceraian karena kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan atas berbagai harta.

Persoalan harta bersama kerap luput dari pertimbangan pasangan yang akan menikah. Optimisme bahwa pernikahan akan langgeng selamanya membuat mereka enggan membayangkan kemungkinan terburuk, termasuk perceraian. Sebagaimana ditunjukkan Bernadus Nagara (2016), kesadaran akan pentingnya pengaturan harta gono-gini biasanya baru muncul ketika perceraian sedang atau telah berlangsung. Oleh karena itu, isu ini perlu didorong menjadi bahan diskusi yang lebih terbuka di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat akan menyadari bahwa pengaturan harta bersama seyogianya telah dibicarakan sejak awal, bahkan sebelum ikatan pernikahan dimulai.

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mendeskripsikan status hukum harta gono-gini yang telah diagunkan setelah perceraian, penelitian ini didesain sebagai sebuah studi hukum normatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan perundang-undangan, seluruh regulasi dan ketentuan hukum yang terkait dengan persoalan ini ditelaah secara mendalam. Data dan bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan terhadap berbagai data sekunder, yang meliputi tiga kategori utama: bahan hukum primer seperti kitab undang-undang dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier seperti kamus untuk melengkapi analisis. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan mempelajari dokumen dan literatur, termasuk menelaah berbagai peraturan dan yurisprudensi yang berkaitan. Pada tahap analisis, data tersebut kemudian diolah secara kualitatif dengan memilih dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, norma, doktrin, serta pasal-pasal yang relevan. Langkah akhirnya adalah menyusun temuan tersebut secara sistematis dan mendeskripsikannya untuk akhirnya menghasilkan jawaban atas persoalan hukum yang menjadi fokus studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Suami Dan Istri Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Yang Telah Dijaminkan Sebagai Jaminan Kebendaan Pasca Perceraian

Suatu putusan pengadilan yang mengakhiri perkawinan tidak otomatis membagi harta yang diperoleh selama perkawinan. Konsekuensinya, bagi pasangan yang bercerai tanpa pernah membuat perjanjian pisah harta, diperlukan sidang terpisah khusus untuk membagi aset bersama mereka. Tanpa putusan pembagian yang sah, semua transaksi hukum atas properti yang masih tercatat atas

nama salah satu pihak (bekas suami atau istri) harus disetujui oleh mantan pasangannya. Persetujuan ini mencakup bukan hanya untuk menjual, tetapi juga untuk mengagunkan atau bahkan menyewakan harta tersebut kepada orang lain (Irmadevita, 2025).

Selama pernikahan berlangsung, segala bentuk kekayaan yang dihasilkan dari usaha—bukan dari pemberian atau warisan—dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti aset yang diperoleh dari kerja individu maupun bersama, selama masa perkawinan, masuk dalam kategori ini. Dalam terminologi muamalat, hubungan kepemilikan ini dapat disamakan dengan syirkah atau kemitraan antara suami dan istri. Menurut A. Rofiq (2010), prinsipnya adalah semua pencapaian finansial selama dalam ikatan perkawinan—entah itu hasil kerja suami, istri, atau keduanya—menjadi milik bersama. Peran istri yang fokus pada urusan rumah tangga pun tidak mengurangi haknya atas harta tersebut. Pada dasarnya, pernikahan menciptakan penyatuan, termasuk dalam hal kekayaan dan tanggung jawab terhadap anak.

Dengan demikian, landasan ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21. Makna dari ayat tersebut adalah: "Bagaimana kamu dapat menarik kembali (mas kawin atau hak tersebut), sementara kamu dan mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat sebagai suami-istri. Dan para istri itu telah menyepakati perjanjian yang teguh bersamamu."

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama mencakup semua kekayaan yang terkumpul setelah pernikahan berlangsung. Sumber harta ini dapat berasal dari usaha suami saja, istri saja, atau hasil kerja sama keduanya, dengan pengecualian untuk harta hibah dan warisan. Pengakuan terhadap harta bersama ini merupakan implikasi hukum dari adanya perkawinan. Ketentuan mendetail mengenai harta bersama maupun harta bawaan telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 1/1974, UU No. 7/1989, dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan membedakan dengan tegas antara harta yang dikumpulkan bersama selama rumah tangga dan harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi (bawaan) seperti warisan atau hadiah, tetap berada dalam kekuasaan penuh pemiliknya, kecuali ada perjanjian lain. Berbeda dengan harta bersama, yang pengelolaannya harus didasarkan pada kesepakatan berdua. Dalam hal ini, setiap pihak berhak penuh melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan mereka sendiri. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya berlaku apabila suatu perkawinan harus putus di tengah jalan.

Status harta bersama suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang dianut pasangan, baik itu hukum agama, adat, maupun jenis hukum lain. Dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan ternyata memilih pola yang diambil dari hukum adat. Pola ini, sebagaimana diidentifikasi oleh para ahli, menerapkan pemisahan yang jelas antara kepemilikan individu (harta bawaan) dan kepemilikan bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum nasional kita dalam hal harta perkawinan berakar pada prinsip-prinsip hukum adat. Kerangka hukum untuk harta perkawinan dalam undang-undang ini pada dasarnya menerapkan model hukum adat, dengan ciri khas pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama. Latar belakangnya adalah karena hukum adat, seperti dikemukakan A. Rofiq (2010), merupakan sistem hukum yang paling primordial; ia lahir bersama manusia dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat jauh sebelum adanya bentuk-bentuk hukum positif lainnya yang justru kerap bersumber darinya.

Tuntutan zaman dan kebutuhan umat manusia yang kian beragam mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang khusus. Namun, keberadaan hukum tertulis yang baru ini tidak serta-merta menghapus pengaruh hukum adat, yang justru turut mewarnai proses kelahirannya. Salah satu buktinya adalah UU Perkawinan, yang menerima konsep hukum adat tentang pemilahan harta bersama dan harta bawaan. Jika merujuk pada Pasal 35, jenis harta dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: harta bersama, harta bawaan, hadiah, dan warisan. Adapun harta bersama merujuk secara khusus pada segala sesuatu yang diperoleh kedua mempelai dari hasil usaha mereka selama menjalani kehidupan berumah tangga. Setiap pihak dalam perkawinan dapat memiliki harta bawaan, yaitu kekayaan yang sudah dimiliki sebelum menikah. Konsep ini juga meluas hingga mencakup penghasilan dari usaha pribadi serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, terlepas dari apakah itu diterima sebelum atau sesudah pernikahan. Pada dasarnya, jenis harta seperti ini tetap menjadi hak penguasaan penuh dari masing-masing individu, selama tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

Asal-usul klasifikasi harta perkawinan dapat ditelusuri dari kekayaan hukum adat di Indonesia. Hukum adat mengelompokkan harta perkawinan ke dalam beberapa jenis, yang namanya bervariasi antardaerah, misalnya harta bawaan (disebut *gawan* di Batak atau *seserahan* di Jawa), harta yang diperoleh selama nikah (seperti *gana-gini* di Jawa), dan harta warisan. Kategori hadiah atau hibah juga sering ditambahkan. Penentuan kedudukan dan pembagian harta ini tidaklah tetap, melainkan bergantung pada sistem perkawinan, aturan adat setempat, dan struktur sosial masyarakat—seperti paham kekerabatan (*patrilineal/matrilineal/parental*) serta tingkat penerapan hukum agama. Seperti diungkapkan A. Rofiq (2010), pada komunitas *parental*, jalan terakhir apabila musyawarah keluarga buntu dalam menyelesaikan perceraian adalah dengan membawa persoalan tersebut ke ranah pengadilan.

Menyadari adanya potensi ketimpangan dalam penguasaan harta, legislasi memberikan jalan keluar bagi istri. Untuk melindunginya dari kuasa mutlak suami atas aset bersama dan bahkan hartanya sendiri, seorang istri diberi wewenang untuk meminta intervensi hakim guna memisahkan harta. Mekanisme ini memungkinkan perlindungan aset dilakukan sementara perkawinan tetap dapat dilanjutkan.

Dalam lingkup pernikahan, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuka kesempatan bagi seorang istri untuk memisahkan hartanya:

1. Pertama, adalah ketika sang suami menunjukkan perilaku buruk yang jelas dan tindakannya itu mengikis harta bersama serta membahayakan keluarga.
2. Kedua, jika pengelolaan harta istri oleh suami dilakukan dengan sangat tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan risiko habisnya kekayaan itu.
3. Ketiga, adalah apabila suami berlaku boros dengan hartanya sendiri, yang mengakibatkan hilangnya jaminan harta yang seharusnya menjadi hak istri berdasarkan hukum (Subekti, 2005).

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan konflik perihal harta bersama, prinsip yang diterapkan adalah tata cara pembagian menurut hukum adat yang berlaku di lingkungan pasangan tersebut. Hukum adat memegang peran sentral sebagai pedoman utama. Dari sudut pandang Islam, pernikahan menciptakan sebuah kemitraan antara suami dan istri, di mana istri dipandang sebagai mitra seutuhnya suami dalam mengarungi kehidupan. Konsekuensinya, terciptalah dua bentuk perkongsian: perkongsian tenaga (*syarikah abdan*) dan perkongsian yang bersifat menyeluruh (*syarikah mufawwadah*). Terkait harta bersama, perspektif hukum Islam sendiri menawarkan beberapa pandangan yang akan dijelaskan lebih lanjut:

1. Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah*.

Q.S. An-Nisa': 32 menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental: baik laki-laki maupun perempuan berhak atas imbalan dari usaha yang mereka lakukan. Berangkat dari prinsip inilah, hukum Islam membangun kerangka hukum pernikahannya. Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW) yang menciptakan institusi "harta bersama", hukum Islam justru menjaga batas kepemilikan dengan tidak mencampurkan harta suami dan istri. Pengaturan yang ada lebih menitikberatkan pada pengakuan terhadap hak milik individual dan konsep maskawin.

Pemahaman atas ayat yang bersifat umum ini mengarah pada logika pemisahan harta dalam ikatan perkawinan. Karena ketentuan itu ditujukan kepada semua orang, maka dalam rumah tangga, istri berpotensi memiliki harta bawaan yang independen, dan masing-masing pihak tetap menjadi pemilik serta pengelola penuh atas asetnya. Konsekuensinya, tidak dikenal mekanisme harta pencarian yang menjadi milik bersama. Sebagai salah satu bentuk penambahan kekayaan istri, terdapat maskawin dari suami yang statusnya dapat berupa pemberian langsung atau sebuah utang yang belum diserahkan. Dalam ikatan pernikahan, hak properti istri dihormati sepenuhnya sehingga suami tidak dapat memanfaatkannya tanpa persetujuan. Kontribusi suami lebih difokuskan pada pemenuhan nafkah lahir dan batin untuk menciptakan kebahagiaan, serta menjauhkan istri dari segala kesusahan. Pada saat yang sama, dinamika keluarga ideal dibangun atas dasar kerjasama dan saling bantu antara suami dan istri, yang diwujudkan melalui komunikasi dan musyawarah yang baik.

Argumentasi yang dibangun menyimpulkan bahwa dalam Islam, tidak terdapat segregasi kepemilikan harta antara laki-laki dan perempuan pascaperkawinan. Landasan utamanya adalah prinsip kesetaraan hak untuk memperoleh kekayaan sesuai dengan kontribusi usaha masing-

masing individu. Dari sini, dapat dipahami bahwa istilah "harta bersama" adalah sebuah konstruksi yang asing. Pengenalannya justru akan memecah belah kesatuan konsep kepemilikan dengan membedakan antara harta yang dikategorikan bersama dan yang bukan, sehingga menciptakan dualisme yang tidak diperlukan (Mohd. Idris Ramulyo, 2008).

2. Ada harta bersama dalam perkawinan

Konsep kepemilikan harta dalam Islam membedakan antara dua bentuk utama. Di satu sisi, terdapat kekayaan pribadi yang tetap terpisah dan menjadi hak penuh masing-masing individu. Di sisi lain, terdapat harta sirkah, yang merupakan akumulasi dari pencarian bersama selama perkawinan dan oleh karenanya dimiliki secara kolektif. Harta bersama ini berfungsi sebagai aset tambahan yang pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan rumah tangga, sementara harta terpisah tetap berada di bawah kendali penuh pemilik aslinya. Dapat disimpulkan bahwa kapasitas hukum suami atau istri untuk bertindak secara independen—tanpa prosedur perwakilan—terpenuhi apabila telah ada izin dari pasangannya. Namun, prinsip ini harus dipahami secara fleksibel, bukan sebagai aturan kaku. Persetujuan yang tegas dan nyata merupakan prasyarat, yang memungkinkan adanya deviasi atau pengecualian berdasarkan pertimbangan situasional yang praktis. Dalam konteks ini, hukum Islam secara tegas mengakui institusi harta bersama, meskipun kewenangan atasnya tetap melekat pada individu suami dan istri sebagai pemilik (Mohd. Idris Ramulyo, 2008).

Dalam sistem hukum Indonesia, harta gono-gini merujuk pada kategori harta bersama. Maksudnya, semua properti yang diperoleh pasangan suami-istri sepanjang masa pernikahan mereka dianggap sebagai kepemilikan bersama. Pengertian ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.” Status kepemilikan harta dalam keluarga dapat terbagi ke dalam tiga kemungkinan:

Pertama adalah harta pribadi suami, di mana istri sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan. Contohnya meliputi kekayaan yang telah dimiliki suami sebelum menikah, pendapatan dari usahanya yang tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, atau harta yang diterimanya secara pribadi melalui wasiat atau pemberian. Kemungkinan berikutnya adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik istri, dimana suami tidak memiliki bagian kepemilikan sedikitpun. Ruang otonomi ini melindungi aset yang dibawa istri sebelum menikah, pendapatan dari pekerjaan atau usahanya yang tidak mengganggu tanggung jawab rumah tangga, serta harta yang diperolehnya melalui pemberian atau pewarisan yang ditujukan khusus untuknya. Jenis yang ketiga adalah harta bersama, dimana kepemilikannya melekat pada kedua pihak. Contohnya meliputi hibah yang diberikan secara khusus kepada pasangan suami-istri, aset seperti properti yang diperoleh melalui pembiayaan bersama, maupun penghasilan yang didapat dari kerja sama dan sinergi mereka selama membina rumah tangga. Kategori inilah yang kemudian secara resmi disebut sebagai harta gono-gini (Ahmad Sabiq, 2025).

Perjalanan kewenangan pengadilan agama mengalami pasang surut yang berliku. Walaupun keberadaannya tetap dipertahankan, ruang gerak peradilan agama seringkali dibatasi hanya untuk menangani perkara-perkara perdata spesifik. Realitas historis ini, seperti dikemukakan Hasbi Hasan (2010), tidak dapat dipisahkan dari kemauan politik para penguasa pada masing-masing periode yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan.

Pelaksanaan pembagian harta bersama oleh Pengadilan Agama dapat ditempuh melalui dua jalur. Jalur pertama dilakukan secara bersamaan, di mana pemecahan harta diputuskan dalam dokumen yang sama dengan putusan cerai, tanpa memandang jenis perceraian. Sementara itu, jalur kedua bersifat berurutan, di mana pembagian harta baru diproses setelah status perceraian para pihak dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Kedua opsi pelaksanaan ini termasuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama, yang penjelasan detailnya akan disajikan berikut ini:

1. Penggabungan gugatan kopetensi relatif harta bersama oleh kopetensi cerai talak atau cerai gugat.

Langkah ini dianggap sebagai sebuah pembaharuan, karena memberikan kepastian hukum bahwa kini gugatan perceraian boleh disatukan dengan tuntutan pembagian harta bersama. Praktik ini menggeser pendirian lama yang bersumber pada yurisprudensi, yang dahulu melarang penggabungan kedua gugatan tersebut. Saat ini, aturan yang progresif ini telah diberlakukan di semua Pengadilan Agama. Payung hukumnya telah disediakan oleh UU No. 7

Tahun 1989 Pasal 66, yang isinya mengatur bahwa permohonan mengenai harta bersama, nafkah, dan penguasaan anak, dapat diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai talak atau bahkan setelah proses talak dilaksanakan. Ketika sebuah gugatan perceraian juga memuat tuntutan pembagian harta, aturan wilayah pengadilan yang berlaku adalah aturan yang mengatur gugatan perceraian. Hal ini disebabkan karena tuntutan harta dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dan bergantung sepenuhnya pada status gugatan utama, yaitu perceraian, atau dalam terminologi hukum disebut sebagai asesor (M. Yahya Harahap, 2007).

2. Gugatan harta bersama di gugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan cara pertama, patokan kompetensi relatif pada opsi kedua justru didasarkan pada aturan umum dalam HIR dan RBg. Syaratnya, gugatan pembagian harta ini tidak disatukan dengan gugatan cerai dan baru diajukan setelah putusan perceraian dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Pada kondisi ini, gugatan harta bersama telah menjadi perkara yang berdiri sendiri (*independent*). Akibatnya, penentuan pengadilan yang berwenang tidak lagi mengikuti aturan gugatan perceraian, melainkan tunduk pada tata cara hukum acara perdata yang berlaku untuk semua gugatan perdata pada umumnya.

Ditinjau secara teoritis, UU No. 7 Tahun 1989 ternyata mengandung kekosongan aturan. Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) dalam undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan yang menjelaskan mekanisme penentuan kompetensi relatif jika gugatan harta diajukan secara mandiri setelah putusan cerai memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap (2007), penafsiran untuk mengisi kekosongan ini perlu didasarkan pada analisis hukum yang komprehensif, dengan mempertimbangkan asas perlindungan, terutama terhadap kedudukan istri.

Mekanisme Hukum Pengikatan Dan Penyelesaian Harta Bersama (Gono-Gini) Sebagai Jaminan Kebendaan Dalam Konteks Pembagian Harta Setelah Perceraian

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diuraikan dalam tiga pasal pada Bab VII (Pasal 35, 36, dan 37). Pasal 35 membedakan dua jenis harta. Pertama, harta bersama, yaitu segala bentuk kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung (Ayat 1). Kedua, harta terpisah, yang meliputi harta bawaan masing-masing pihak serta harta yang didapat dari warisan atau pemberian. Harta jenis kedua ini tetap menjadi milik dan wewenang individu pemiliknya, selama tidak ada kesepakatan lain antara suami dan istri (Ayat 2). Implikasi dari aturan ini, seperti yang dijelaskan Mohd. Idris Ramulyo (2008), adalah pemberian kewenangan penuh kepada masing-masing pihak untuk mengatur harta bawannya. Konsekuensinya, suami atau istri dapat menggunakan, mengelola, atau mengalihkan harta pribadinya tersebut secara independen, tanpa terikat pada mekanisme perizinan dari pihak lain. Hal ini mempertegas batasan yang jelas bahwa harta bawaan suami, misalnya, merupakan aset terpisah yang tidak terlibat dalam hubungan keuangan akibat perkawinan.

Hukum membedakan dengan tegas antara harta bawaan dan harta bersama. Status harta suami yang telah dimiliki sebelum menikah tidak berubah; ia tetap menjadi pemilik tunggal yang berwenang melakukan segala perbuatan hukum atas harta tersebut. Prinsip otonomi ini ditegaskan dalam Pasal 36 Ayat (2). Di sisi lain, pengelolaan harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1), bersifat kolektif dan memerlukan kesepakatan dari suami dan istri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 membentuk sebuah sistem yang mengatur dualisme kepemilikan dalam perkawinan, sementara Pasal 37 berfungsi sebagai ketentuan khusus yang mengantisipasi penyelesaian harta bersama pasca-perceraian (Mohd. Idris Ramulyo, 2008).

Terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan dalam pengaturan harta bersama menurut UU Perkawinan. Untuk masa berlangsungnya perkawinan, Pasal 35 dan 36 menetapkan aturan yang pasti. Sebaliknya, dalam hal perceraian, Pasal 37 tidak menawarkan penyelesaian yang seragam, melainkan melakukan *verwijz* atau penyerahan kepada hukum yang dipeluk oleh suami dan istri secara individual. Putusnya perkawinan secara hukum menyebabkan harta bersama harus dipisah atau dibagi, suatu prinsip yang telah diatur dalam undang-undang ini. Dari sisi kepemilikan, konstruksi hukum Pasal 35 dan 36 menegaskan pemisahan aset, di mana harta bawaan, hadiah, dan warisan merupakan hak penuh dari masing-masing pihak. Di sisi lain, Pasal 37 berfungsi sebagai

pasal penutup yang mengatur nasib harta bersama pasca-perceraian dengan merujuk pada hukum yang relevan bagi setiap individu.

Rujukan kepada "hukumnya masing-masing" dalam Pasal 37 menciptakan sebuah kerangka hukum yang pluralistik, yang mengakomodasi hukum agama, adat, dan sistem hukum lainnya. Ketidadaan pembahasan mengenai harta bawaan dalam pasal ini justru mengonfirmasi statusnya yang telah kukuh sebagai aset terpisah, sebagaimana diatur sebelumnya. Lebih jauh, integrasi dengan prinsip hukum Islam—seperti yang dikutip dari Mohd. Idris Ramulyo (2008)—memperkenalkan konsekuensi khusus: seorang suami yang menjatuhkan cerai diwajibkan untuk memberikan kompensasi materiil kepada istrinya. Di luar konteks perceraian, esensi kolaborasi dalam perkawinan diwujudkan melalui kewajiban persetujuan bersama atas segala tindakan pengelolaan harta bersama. Persyaratan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga aset dari kerugian sepihak, tetapi juga berperan sebagai instrumen preventif untuk menjaga stabilitas dan keutuhan hubungan suami-istri dengan mencegah sengketa ekonomi. Konsekuensi hukum dari perceraian mencakup pembagian harta bersama. Meskipun Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan mendefinisikan harta bersama sebagai segala yang diperoleh selama ikatan perkawinan, metode pembagiannya tidak diatur dalam pasal tersebut. Anggapan bahwa harta tersebut otomatis dibagi sama rata (50:50) adalah keliru. Ketentuan yang sebenarnya berlaku terdapat dalam Pasal 37, yang menunjuk pada hukum agama, adat, atau lain-lain sebagai pedoman pembagian. Berbeda dengan cerai gugat, pada kasus cerai mati, prosedurnya dimulai dengan memisahkan harta pribadi pewaris dari harta bersama. Setelah pemilahan, harta bersama lalu dibagi dua: setengahnya masuk ke dalam warisan almarhum/almarhumah untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan setengahnya lagi menjadi hak mutlak suami/istri yang masih hidup.

Inti dari penyelesaian harta warisan adalah penggabungan aset. Bagian almarhum/almarhumah dari harta bersama digabungkan dengan harta pribadinya untuk membentuk satu kesatuan harta peninggalan (warisan). Harta inilah yang kemudian didistribusikan kepada para ahli waris, di mana pasangan yang masih hidup juga termasuk di dalamnya. Seluruh kewajiban finansial almarhum/almarhumah—seperti biaya pengurusan kematian, utang-utang, dan wasiat (dengan batasan maksimal sepertiga dari harta)—harus dipenuhi terlebih dahulu. Proses pembagian ini sangat mengandalkan prinsip keadilan dan transparansi, karena hukum tertulis tidak selalu mampu mengatur detailnya. Oleh sebab itu, kunci pencegahannya terletak pada kesadaran dan kejujuran masing-masing individu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang atau pengambilalihan hak orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan mekanisme ini, terlihat jelas perbedaan antara dua jenis harta dalam perkawinan, dimana harta bersama didefinisikan sebagai segala bentuk kekayaan yang diperoleh setelah akad nikah sah dan melekat pada status perkawinan itu sendiri.

Dalam hukum perkawinan, klasifikasi harta dibedakan menjadi dua. Pertama adalah harta bersama, yaitu semua bentuk kekayaan yang menjadi milik suami dan istri secara tidak terpisahkan selama perkawinan berlangsung. Status kepemilikan bersama ini berimplikasi pada kewajiban untuk membaginya ketika perceraian terjadi. Mekanisme pembagiannya tidak selalu berimbang 50:50, melainkan merujuk pada ketentuan hukum yang dianut pasangan, kecuali terdapat perjanjian tertulis sebelumnya yang mengatur lain. Kategori kedua adalah harta pribadi, yang mencakup aset yang diperoleh secara individual, baik yang bersumber dari warisan, pemberian (hibah/hadiah), maupun hasil pencarian sendiri sebelum pernikahan.

Kerangka hukum yang mengatur harta perkawinan memiliki dua sumber utama, yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI, yang terbagi ke dalam tiga buku (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), disusun untuk mendukung kewenangan Peradilan Agama. Keberlakuan KHI sebagai pedoman hukum didasarkan pada penerimaan dan kesepakatan yang dicapai oleh para ulama dan pakar hukum Islam se-Indonesia dalam suatu lokakarya. Karena itu, dokumen ini memiliki kekuatan sebagai acuan bagi baik pemerintah maupun masyarakat umum dalam menangani sengketa di bidang-bidang terkait. Dalam konteks harta bersama, pengaturannya secara rinci dapat dirujuk pada Buku I KHI, dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 (Soemiyati, 2002).

Pengaturan harta dalam KHI didasarkan pada prinsip otonomi kepemilikan. Pasal 85 menjadi dasar bagi keberadaan harta bersama dan harta individu. Kemudian, Pasal 86 Ayat (1)

menetapkan asas utama bahwa tidak terjadi percampuran harta secara otomatis akibat perkawinan. Ayat (2) dari pasal yang sama secara khusus melindungi hak istri atas hartanya. Selanjutnya, Pasal 87 memberikan penjelasan operasional: Ayat (1) mendefinisikan harta terpisah (harta bawaan, hadiah, warisan) yang penguasaannya tetap pada pemiliknya, dan Ayat (2) memberikan kewenangan penuh kepada suami dan istri untuk mengelola harta pribadinya tersebut, termasuk untuk keperluan sosial seperti hibah dan sedekah.

Pengaturan mengenai harta bersama dalam KHI mencakup aspek penyelesaian sengketa, tanggung jawab, dan definisi. Dari segi penyelesaian sengketa, Pasal 88 menunjuk Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri terkait harta bersama. Dari segi tanggung jawab, KHI membebankan kewajiban kepada suami untuk memelihara seluruh harta, baik harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri (Pasal 89), sementara istri bertanggung jawab untuk ikut menjaga harta bersama serta harta suami yang ada di bawah pengawasannya (Pasal 90). Dari segi definisi, Pasal 91 memperluas cakupan harta bersama, yang tidak hanya meliputi aset berwujud (bergerak, tidak bergerak, surat berharga) tetapi juga aset tidak berwujud (hak dan kewajiban), serta mengatur bahwa harta tersebut dapat dijamin dengan persetujuan bersama (Soemiyati, 2002).

Pengaturan dalam KHI menekankan prinsip kolektivitas dan perlindungan. Terkait pengelolaan, Pasal 92 menetapkan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pengalihan hak atas harta bersama (seperti penjualan) mutlak memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Di sisi pertanggungjawaban finansial, Pasal 93 membedakan sumber hutang. Hutang pribadi ditanggung oleh harta pribadi (Ayat 1), sedangkan hutang yang dikontrak untuk kepentingan keluarga menjadi kewajiban harta bersama (Ayat 2). Pola pertanggungjawaban ini bersifat berjenjang: jika harta bersama tidak memadai, maka harta suami yang akan digunakan (Ayat 3), dan jika masih belum cukup, barulah harta istri yang menjadi penanggung terakhir (Ayat 4).

Pengaturan harta dalam KHI juga mencakup skenario kompleks. Untuk menjaga keadilan dalam perkawinan poligini, Pasal 94 menegaskan prinsip pemisahan harta. Setiap istri memiliki lingkup harta bersama yang terpisah dengan suaminya, yang kepemilikannya dimulai sejak akad nikahnya dilangsungkan. Di sisi lain, Pasal 95 berfungsi sebagai mekanisme pengamanan. Pasal ini mengizinkan suami atau istri untuk meminta pengadilan membekukan harta bersama (sita jaminan) jika terdapat bukti bahwa pasangannya menyia-nyiakan harta melalui perilaku berisiko, tanpa harus menunggu proses perceraian. Namun, untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak selama masa sita, penjualan harta bersama masih dimungkinkan dengan persetujuan resmi dari pengadilan (Soemiyati, 2002).

Pengaturan akhir dalam KHI mengenai harta bersama fokus pada tahap penyelesaian. Pasal 96 mengatur dua skenario: pertama, kematian salah satu pihak, di mana separuh harta bersama langsung menjadi hak pasangan yang masih hidup; dan kedua, status orang hilang, di mana pembagian harta ditangguhkan hingga ada kepastian hukum atas kematiannya. Pasal 97 kemudian menguatkan prinsip kesetaraan dengan menyatakan bahwa dalam perceraian, baik mantan suami maupun mantan istri berhak atas bagian yang sama, yaitu separuh, dari harta bersama, selama tidak ada perjanjian pra-nikah yang mengubahnya. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya menerima konsep harta bersama dari hukum adat, tetapi juga menegaskan prinsip kesetaraan gender di dalamnya. Secara definisi, harta bersama dalam KHI merujuk pada semua aset yang dikumpulkan selama perkawinan berlangsung.

Kategori harta bawaan, yang mencakup kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan melalui warisan, pemberian, atau sumber lain, tidak otomatis berubah statusnya menjadi harta bersama. Selama tidak ada kesepakatan untuk menggabungkannya, harta tersebut secara hukum tetap menjadi milik eksklusif masing-masing pihak dengan kewenangan penuh untuk mengelolanya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap status harta gono-gini yang dijamin setelah perceraian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab suami dan istri terhadap harta bersama yang

telah dijadikan jaminan kebendaan tetap berlaku secara bersama-sama meskipun telah terjadi perceraian, dengan pembagian kewajiban sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Mekanisme penyelesaian harta gono-gini yang dijaminakan memerlukan penyelesaian kewajiban utang terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan pembagian fisik, dimana eksekusi jaminan harus mempertimbangkan hak-hak para pihak dan perlindungan kreditur sebagai pihak ketiga. Dalam praktiknya, pengadilan akan menetapkan bahwa pembagian harta hanya dapat dilaksanakan setelah objek jaminan terbebas dari beban utang, sehingga diperlukan koordinasi antara para pihak yang bercerai dengan kreditur untuk menentukan mekanisme pelunasan dan pembagian sisa hasil penjualan jaminan.

Saran

Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur mekanisme penyelesaian harta gono-gini yang dijaminakan pasca perceraian, termasuk penetapan prioritas pembayaran dan prosedur eksekusi yang melindungi semua pihak. Disarankan agar pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan harta bersama sebagai jaminan untuk menghindari konflik di kemudian hari, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum penggunaan harta gono-gini sebagai jaminan kebendaan. Selain itu, lembaga keuangan perlu lebih hati-hati dalam menerima harta bersama sebagai jaminan dengan memastikan persetujuan kedua belah pihak dan membuat klausul khusus mengenai penyelesaian jaminan jika terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Hasbi. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Irmadevita. (2025). "Pembagian Harta Gono-Gini Saat Cerai dengan Mantan". <https://irmadevita.com>. Diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 07.80 WIB.
- Nagara, Bernadus. (2016). "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/Sep/2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2008). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2010). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Ahmad. (2025). "Teka Teki Harta Gono Gini". <https://konsultasisyariah.com>. Diakses pada tanggal 26 September 2025, Pukul 09.10 WIB.
- Soemiyati. (2002). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Tejadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Susilo, Budi. (2008). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.